KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 203/SK/K01/KP/2003

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa basis kompetensi ITB harus selalu dapat menjawab kebutuhan masyarakat;

b. bahwa meningkatkan daya saing diperlukan peningkatan kemampuan entrepreneurship;

c. bahwa cikal bakal dalam pengembangan pengetahuan bisnis dan manajemen sudah ada di ITB sebagai suatu keilmuan serumpun, sehingga dipandang perlu untuk membentuk suatu wadah tersendiri sebagai sumber pengetahuan dalam bidang bisnis dan manajemen;

b. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b dan c di atas, perlu diterbitkan keputusan rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 61 Tahun 1999, Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Hukum;
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai Badan Hukum Milik Negara;
6. Ketetapan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/SK/K01-MWA/XI/2001, tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2001-2006;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 006/SK/K01-MWA/IX/2003, tentang Kebijakan Umum Pengembangan ITB 2001-2006 berbasiskan Visi dan Misi ITB;
8. Ketetapan Senat Akademik Nomor 023 Tahun 2002, tentang Harkat Pendidikan di ITB;
9. Keputusan Senat Akademik Nomor 34 Tahun 2003, tentang Kebijakan Organisasi dan Manajemen Satuan Akademik.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Majelis Wali Amanat ITB untuk Pembentukan Sekolah Bisnis dan Manajemen (School of Business and Management) Institut Teknologi Bandung, tanggal 27 Oktober 2003;

2. Catatan .....

2. Catatan Pertemuan MWA tentang Pembahasan Pendirian Fakultas Manajemen dan Bisnis (FMB) ITB, Tanggal 16 Oktober 2003;

3. Surat Ketua MWA Nomor 089/K01-MWA/2003, Tanggal 27 Oktober 2003, tentang Dukungan Pendirian SBM;

4. Risalah Sidang Senat Akademik Nomor 12/RSSA/150803, tanggal 15 Agustus 2003 yang menyangkut pendirian FBM.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENDIRIAN SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN INSTITUT TEKNOLOGII BANDUNG.

PERTAMA : Mendirikan Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung di Bandung yang setara dengan Fakultas, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Sekolah Bisnis dan Manajemen dengan singkatan SBM.

KEDUA : Sebagai suatu sekolah, fungsi SBM adalah :

a. Pengelola sumberdaya dan melaksanakan program-program tridarma perguruan tinggi dalam disiplin ilmu dan keahlian bisnis dan manajemen
b. Unit manajemen dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, mengkoordinasikan kepakaran staf akademik dalam lingkup kelompok keahliannya, mencakup pembinaan dan pembentukan kelompok keahlian atau penggabungan sinergis antar-kelompok bidang kepakaran.
c. Sebuah unit yang berfungsi dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengendalikan dan mengevaluasi sumberdaya, mencakup dosen, peneliti, staf administrasi, sarana dan prasarana akademik, anggaran operasional akademik, anggaran pemeliharaan dan anggaran investasi pengembangan dalam ruang lingkupnya, dengan sistem keuangan mandiri yang akan diatur tersendiri.
d. Sekolah Bisnis dan Manajemen menyelenggarakan pendidikan dan penelitian serta pengabdian masyarakat yang berhubungan dengan kelompok kepakaran sebagai berikut :
   1) Budaya Kerja dan Perilaku Manusia dalam Organisasi;
   2) Bisnis dan Kewirausahaan (Entrepreneurship);
   3) Manajemen Korporasi (Keuangan, Operasi, Sumberdaya Manusia, Pemasaran);
   4) Manajemen Teknologi
   5) Manajemen Publik;
   6) Ekonomi dan Perdagangan Internasional.

KETIGA: .....

KETIGA : Biaya Satuan Pendidikan dapat berbeda dengan memperhatikan aksesibilitas bagi masyarakat.

KEEMPAT : Sekolah Bisnis dan Manajemen dibentuk dan dikembangkan dengan menyertakan masyarakat, mahasiswa/orangtua, dan sektor produktif dalam penggalangan dana dan pengerahan sumberdaya lainnya dalam bentuk sumbangan, dan sponsor.

KELIMA : Sekolah Bisnis dan Manajemen dikelola berdasarkan azas swadana, akuntabilitas, transparansi, dan teraudit.

KEENAM : Sekolah Bisnis dan Manajemen dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi Ketua Program Studi dan Administratur Sekolah.

KETUJUH : Sekolah Bisnis dan Manajemen dilengkapi dengan badan normatif dan badan kelengkapan lainnya untuk menjalankan fungsi dan azas di atas yang akan diatur tersendiri.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 31 Desember 2003

REKTOR,

KUSMAYANTO KADIMAN
NIP 130 704 294

Tembusan :
1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Majelis Guru Besar;
4. Anggota Rapim;
5. Para Direktur;
6. Para Ketua Departemen;

Disempurnakan 31-12-03